



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3- 922 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2025

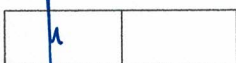
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan strategi Pengarusutamaan Gender, perlu dilakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki;

b. bahwa untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, perlu dibentuk tim penggerak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

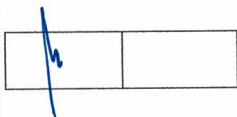
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

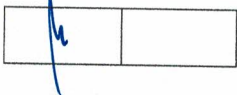
KEDUA : Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sesuai dengan perangkat daerah masing-masing yang terdiri dari:

a. tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas :

1. melaksanakan pengintegrasian Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender yang dituangkan pada *Gender Analysis Pathway* dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah;



2. menyusun Peraturan/Instruksi Wali Kota tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 3. bersama dengan anggota tim penggerak lainnya untuk:
 - a) memberikan arahan kepada *focal point* Organisasi Perangkat Daerah menyusun *Gender Analysis Pathway*; dan
 - b) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender
 4. melaporkan pelaksanaan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kantor staf presiden.
- b. tim dari Badan Keuangan Daerah bertugas :
1. mensosialisasikan penerapan perencanaan penganggaran yang responsif gender kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 2. melaksanakan pengintegrasian perencanaan penganggaran yang responsif gender dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 3. menyusun surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang memuat substansi anggaran yang responsif gender; dan
 4. bersama dengan anggota Tim Penggerak lainnya untuk :
 - a) memberikan arahan kepada *focal point* perangkat daerah menyusun *Gender Action Budget*; dan
 - b) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender.

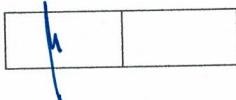


c. tim dari Inspektorat bertugas :

1. melaksanakan review/verifikasi pelaksanaan perencanaan penganggaran yang responsif gender yang telah tertuang melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dibuktikan lembar *Gender Action Budget* dengan instrument *Gender Analysis Pathway*;
2. bersama dengan anggota tim penggerak lainnya dan sekretariat tim untuk:
 - a) memberikan arahan kepada *focal point* perangkat daerah menyusun *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Action Budget*; dan
 - b) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender.

d. tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas :

1. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender kepada perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan instansi terkait lainnya;
2. melakukan peningkatan kapasitas anggota tim penggerak perencanaan penganggaran yang responsif gender;
3. melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar anggaran responsif gender kepada seluruh *focal point* pada perangkat daerah;
4. melaksanakan penyusunan profil gender Kota Solok dan data terpilah; dan
5. bersama dengan anggota tim penggerak lainnya untuk :
 - a) memberikan arahan kepada *focal point* perangkat daerah menyusun *Gender Analysis Pathway* dan *Gender action Budget*; dan



b) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender.

- KETIGA Tim penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Juli 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 922 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
TAHUN 2025

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Walikota Solok	Pembina
2	Wakil Walikota Solok	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan	Pengarah
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
6	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua I
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua II
8	Kepala Inspektorat	Wakil Ketua III
9	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
10	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
12	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
13	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat	Anggota
14	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
18	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Anggota

19	Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah	Anggota
20	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah	Anggota
22	Kepala Bidang Perlindungan Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
23	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
24	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
25	Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
26	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
30	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
31	Auditor Ahli Muda Inspektorat	Anggota
32	PPUPD Ahli Muda Inspektorat	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Inspektorat	Anggota
34	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
35	Perencana Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
36	Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

h

NIP 19690708-199903 2 002